



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian;

b. bahwa sesuai dengan situasi malaria di Kota Sabang yang mengalami kemajuan dalam kinerja program, telah memberikan dampak pada penurunan kasus malaria;

c. bahwa penurunan kasus malaria tersebut menjadi dasar penyusunan tata cara eliminasi malaria di Kota Sabang sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia;

d. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria di Kota Sabang menuju Sabang Bebas Malaria tahun 2013, dipandang perlu adanya suatu tata cara eliminasi malaria;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu di tetapkan peraturan walikota Sabang tentang Pedoman Eliminasi Malaria:

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan kotapraja Sabang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sabang;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kota Sabang;

17. Qanun ...

17. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PEDOMAN
ELIMINASI MALARIA DI KOTA SABANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sabang.
8. Kecamatan adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kota Sabang.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kota Sabang.
10. Malaria adalah Penyakit Menular yang disebabkan oleh Parasit Plasmodium Spesies yang selanjutnya disebut Plasmodium.
11. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria dalam satu Wilayah Geografis tertentu.
12. Pemeliharaan eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menjaga kondisi terbebasnya kota sabang dari penularan malaria baik dari kasus malaria luar (impor) dan kasus malaria setempat yang kambuh pada penderita malaria tertiana.
13. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria adalah suatu Wadah Koordinasi Lintas Program dan lintas Sektor Tingkat Kota.
14. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan Orang-Orang yang mempunyai tugas melaksanakan Operasional kegiatan Eliminasi malaria.
15. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi malaria yang dilakukan oleh Tim Internasional dan Eksternal.
16. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran yang menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan setempat dalam suatu wilayah Geografis tertentu 3 Tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan Surveilans yang baik.
17. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Aceh yang Anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai
18. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

19. Surveilans ...

19. Surveilans Malaria Pasif (PCD) adalah kegiatan penemuan penderita demam/suspek malaria yang dilakukan secara pasif di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas pemerintah maupun swasta. Pada kegiatan ini penderita suspek malaria yang mendatangi petugas kesehatan atau juru Malaria Lingkungan (JML).
20. Surveilans Malaria Aktif (ACD) adalah kegiatan penemuan penderita demam/suspek malaria yang dilakukan secara aktif dan rutin oleh petugas kesehatan atau Juru Malaria Lingkungan (JML) ke kelompok masyarakat pada desa fokus malaria atau desa yang memiliki resiko tinggi penularan malaria. Kegiatan ACD ini dapat dilakukan terjadwal pada fokus aktif dan musim penularan malaria. Pada kegiatan ini, petugas kesehatan atau JML yang mendatangi penderita suspek malaria.
21. Surveilans Malaria Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
22. Surveilans vektor malaria adalah kegiatan pemantauan tempat-tempat berkembang biak nyamuk *Anopheles* Potensial secara rutin, sebagai dasar perencanaan pengendalian faktor risiko penularan malaria di Kota Sabang.

BAB II

TUJUAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum terwujudnya masyarakat Kota Sabang yang sehat dalam lingkungan yang terbebas dari malaria pada tahun 2013, serta dimulainya tahap pemeliharaan eliminasi malaria pada tahun 2014 dan seterusnya, dimana Pemerintah Kota Sabang dan jajarannya wajib dan mampu mewujudkan strategi operasional dalam rangka penyusunan Program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program eliminasi malaria.
- (2) Tujuan Khusus:
 - a. Pemerintah Kota Sabang Wajib dan mampu melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria dan memberikan pengobatan tepat sesuai standar Kementerian Kesehatan R.I terjangkau dan Gratis pada tahun 2010.
 - b. Pemerintah Kota Sabang Wajib mempertahankan tidak ada kematian karena malaria.
 - c. Pada tahun 2011-2012, menurunkan angka kesakitan malaria <1 per 1.000 penduduk per Gampong.
 - d. Pada tahun 2013, tidak ada lagi penularan malaria di Kota Sabang.
 - e. Dimulai tahun 2014, wajib melakukan pemeliharaan penularan malaria di seluruh wilayah kota Sabang dari seluruh kasus malaria lokal dan impor.
 - f. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan dan jejaringan kerja yang mampu mengeliminasi malaria di Kota Sabang.

BAB III ...

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahab oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Sabang serta mitra kerja lainnya (LSM, dunia usaha dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (2) Pemerintah Kota Sabang melakukan langkah proaktif dan responsip serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi malaria dan pemeliharannya di Kota Sabang.
- (3) Pemerintah Kota Sabang berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu pelatihan di Kota Sabang.
- (4) Pemerintah Kota Sabang berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria dan pemeliharannya, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem di Kota Sabang.
- (5) Pemerintah Kota Sabang berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jaringan kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 4

- (1) Peningkatan sistem pengamanan kasus (Surveilans) malaria, baik secara pasif, aktif, migrasi dan surveilans Vektor malaria.
- (2) Peningkatan upaya promosi Kesehatan dalam eliminasi malaria
- (3) Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria.
- (4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi
- (5) Pengendalian faktor resiko lingkungan terhadap eliminasi malaria
- (6) Peningkatan komitmen Pemerintah Kota Sabang terhadap eliminasi
- (7) Peningkatan pembayaran dalam pengendalian malaria

BAB IV
TARGET SASARAN DAN INDIKATOR
Bagian Kesatu
Pasal 5
TARGET

- (1) Pada Tahun 2010 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria bagi semua penderita malaria klinis
- (2) Pada tahun 2010 seluruh puskesmas melakukan stratifikasi dan pentahapan eliminasi per gampong dan jurong berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau Rapid Diagnostic Test (RDT)
- (3) Pada Tahun 2011 seluruh gampong di Kota Sabang menjadi gampong Low Case Incidence
- (4) Pada Tahun 2013 seluruh gampong sudah mencapai eliminasi.

(5) Dimulai ...

- (5) Dimulai tahun 2014, seluruh gampong memasuki tahap pemeliharaan malaria dengan menjaga tidak ada penularan malaria setempat dan pencegahan penularan malaria dari kasus malaria impor.

Bagian Kedua
Pasal 6
SASARAN

- (1) Pada Tahun 2011, gampong/Desa sasaran eliminasi malaria adalah:
- a. Kuta Ateuh
 - b. Kuta Barat
 - c. Beurawang
 - d. Ujong Kareung
- (2) Pada Tahun 2012, gampong/desa sasaran eliminasi malaria adalah:
- a. Cot Ba'u
 - b. Cot Abeuk
 - c. Kuta Timu
 - d. Anoi Itam
 - e. Ie Meulee
 - f. Keuneukei
 - g. Paya Keunekei
 - h. Aneuk Laot
- (3) Pada Tahun 2013, gampong/desa sasaran eliminasi adalah:
- a. Batee Shok
 - b. Balohan
 - c. Paya Seunara
 - d. Jaboi
 - e. Kreung Raya
 - f. Iboih

Bagian Ketiga
Pasal 7
INDIKATOR

Kota Sabang dan kepulauan sekitarnya dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan di seluruh Kota Sabang atau pulau-pulau yang termasuk didalamnya selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V
PENTAHAPAN TEKNIS KEGIATAN MALARIA MENUJU PENCAPAIAN ELIMINASI
MALARIA SABANG 2013
Pasal 8

(1) Tahap Pemberantasan

- a. Penguatan sistem diagnosis laboratorium;
- b. Sistem Pengobatan malaria;
- c. Pencatatan dan Pelaporan;

d. Memiliki ...

- d. Memiliki peta statifikasi; dan
 - e. Pemetaan vektor dan tempat perindukan di seluruh fasilitas kesehatan primer dan sekunder baik pemerintah maupun swasta sesuai protokol nasional yang harus dicapai sampai akhir 2010.
- (2) Tahap Pra-Eliminasi setiap kasus malaria di Kota Sabang terkonfirmasi di laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit; pemeriksaan dengan RDT di Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik di pelayanan pemerintah maupun swasta, dinotifikasi, dilakukan penyelidikan penyakit dan diregister ke dalam sistem data dan informasi yang harus dicapai sampai akhir 2011
- (3) Tahap eliminasi setiap kasus suspek malaria baik penduduk Kota Sabang atau penduduk luar Kota Sabang dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium malaria di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Kota Sabang harus dilakukan penyelidikan epidemiologi, dinotifikasi silang ke daerah asal kasus, diregister ke dalam sistem data dan informasi, dilakukan pemeriksaan genotip parasit dan dilakukan penanggulangan fokus sesuai hasil penyelidikan epidemiologi.
- (4) Tahap Pemeliharaan dimulai setelah Kota Sabang tidak memiliki kasus malaria penularan setempat. Setiap penduduk kota Sabang dan pendatang yang di duga membawa penyakit malaria dilakukan penapisan laboratorium malaria dan pemantauan sesuai prosedur tetap. Dalam tahap ini, selama tiga tahun berturut-turut Kota Sabang berhasil mempertahankan kondisi tidak ada penularan malaria terjadidi seluruh Kota Sabang, maka pemerintah Kota Sabang dapat mengajukan penilaian sertifikasi eliminasi malaria dari tingkat nasional.mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor.

BAB VI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELEMINASI MALARIA KOTA SABANG
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 9

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Sabang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Sabang.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 10

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Sabang ini berkedudukan di Ibukota Sabang

Juru Malaria lingkungan Kota Sabang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Sabang terdiri atas penanggungjawab, penasehat, ketua umum, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas terdiri dari Pokja I (informasi, data dan Pelayanan), Pokja II (Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan), Pokja III (Pengobatan dan Pelayanan), Pokja IV (Pengendalian Lingkungan), Pokja V (Edukasi dan Sumber Daya Manusia).
- (3) Anggota masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berjumlah paling banyak 8 orang terdiri dari 1 orang ketua dan 7 orang anggota operasional.
- (4) Sekretaris Tim koordinasi Eleminasi Malaria Kota Sabang berkedudukan di Kantor Bappeda Kota Sabang dibawah koordinasi Kepala Bagian Sosial Setda Kota Sabang.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KOORDINASI
ELIMINASI MALARIA KOTA SABANG
Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Sabang bertugas dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria secara lintas sektor dan menyeluruh dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kota Sabang tahun 2013 dan mendukung secara keseluruhan eliminasi malaria Aceh tahun 2015;
 - a. Mengadakan rapat evaluasi mengenai perkembangan program eliminasi malaria Kota Sabang;
 - b. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - c. Malakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - d. Melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kota Sabang;
 - e. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - f. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan tehnis eliminasi malaria Kota Sabang, mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria di Kabupaten/Kota;
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Walikota dan DPRK, yang diteruskan ke Gubernur dan DPRA setelah mendapat persetujuan Walikota, Membuat laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Pokja ...

- (3) Pokja bertugas dan bertanggungjawab:
- Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi Masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - Mengembangkan dan menerapkan sitem data informasi eliminasi malaria;
 - Mebuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang di sampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota Sabang.

BAB VIII
PEMBENTUKAN PERAN TUGAS PELAPORAN PEMBIAYAAN JURU MALARIA
LINGKUNGAN KOTA SABANG
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 13

Juru Malaria Lingkungan Kota Sabang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang

Bagian Kedua
Peran
Pasal 14

- (1) Mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian nyamuk (vektor)
- (2) Mencari kasus demam dan pengawasan minum obat malaria dilingkungan binaannya
- (3) Mencatat dan mengaktifkan pemakaian kelambu

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 15

- (1) Tugas bulanan:
 - Memberikan informasi secara aktif ke masyarakat mengenai malaria, pencegahan, pengendalian nyamuk (vektor) dan peran JML di lingkungan masing-masing.
 - Membuat jadwal kunjungan rumah untuk satu bulan sesuai kriteria wilayah lingkungan binaannya.
 - Membuat jadwal kunjungan tempat perkembangbiakan nyamuk untuk satu bulan sesuai kriteria Wilayah lingkungan binaannya.
 - Membuat laporan bulanan dan menyerahkan laporan kepada KJML/Petugas surveilans bulanan.
 - Menghadiri pertemuan rutin bulanan di Puskesmas.
 - Bekerjasama dan membantu tokoh masyarakat untuk pengendalian nyamuk, pembersihan tempat perindukan, pengaliran genangan air dan pengawasan jentik.

(2) Tugas ...

- (3) Tugas harian:
- Mengunjungi rumah penduduk sesuai jadwal kunjungan.
 - Mengambil darah jari penderita demam dan membuat sediaan darah dari penduduk dilingkungan binaannya.
 - Mengirimkan sediaan darah ke Puskesmas untuk diperiksa (apabila waktu pengambilan darah siang/sore, sediaan darah paling lambat dikirimkan ke Puskesmas keesokan hari pada waktu pagi).
 - Menyerahkan obat sesuai perintah dokter/perawat/bidan.
 - Membantu pengawasan minum obat malaria.
 - Mengambil darah ulang pada penderita malaria sesuai hari yang ditentukan.
 - Mencatat kasus malaria yang ditemukan berdasarkan nama, umur, jenis kelamin dan alamat lengkap.
 - Mencatat penderita demam bagi penduduk yang baru datang dari luar desa, luar pulau Sabang.
 - Mengambil darah jari penderita demam pada penduduk yang datang dan kembali ke Sabang.
 - Melihat dan mencatat kelambu yang ada di masyarakat, apakah dipakai atau tidak.
 - Mengunjungi dan memeriksa tempat perkembangbiakan nyamuk setiap dua minggu sekali.
 - Mencatat hasil pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk sesuai formulir laporan.
 - Bila menemukan tempat perkembangbiakan nyamuk yang terdapat jentik nyamuk *Anopheles*, segera melaporkan ke puskesmas bersama lampiran formulir laporan.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 16

- Juru Malaria Lingkungan melaporkan hasil kerjanya ke Kepala juru malaria lingkungan di masing-masing Puskesmas wilayah kerjanya.
- Laporan bulanan Juru Malaria Lingkungan di isi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan/Jurong serta diverifikasi oleh petugas Dinas Kesehatan Penanggungjawab Juru Malaria Lingkungan (Surveilans) atau Kepala Seksi P2P atau Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kota Sabang.
- Format laporan bulanan kunjungan rumah Juru ma, Juru Malaria Lingkungan yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Juru Malaria Lingkungan Puskesmas serta diketahui oleh Kepala Puskesmas Wilayah juru malaria lingkungan.
- Data rekapan sediaan darah bulanan yang diantar oleh juru Malaria Lingkungan ke Puskesmas, data dibuat oleh Kepala Juru Malaria Lingkungan Puskesmas (Dokumen dari Puskesmas).
- Absensi pertemuan rutin bulanan Juru Malaria Lingkungan di masing-masing Puskesmas, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas (Dokumen dari Puskesmas).

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 17

- Pembiayaan honor rutin bagi juru malaria lingkungan di bebaskan pada dana APBK sabang.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan pelatihan dan pendukung lain bagi pelaksanaan peran dan tugas juru malaria lingkungan di bebaskan pada APBN, APBA/APBK dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing instansi terkait.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DUNIA USAHA DAN SEKTOR PARAWISATA
DALAM ELIMINASI MALARIA KOTA SABANG
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota Sabang dan jajarannya, dunia usaha, sektor pariwisata serta masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam usaha pencegahan penularan malaria di daerahnya masing-masing.
- (2) Pemerintah Kota Sabang dan jajarannya, dunia usaha, sektor pariwisata serta masyarakat bertanggungjawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Kota Sabang dan jajarannya serta masyarakat dapat memperdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor, seperti yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (4) Masyarakat, dunia usaha, perkantoran dan sektor pariwisata berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan disekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan terhadap penularan Malaria di daerahnya.
- (5) Apabila menderita demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak.
- (6) Apabila pendatang atau wisatawan menderita demam maka pengelola dunia usaha atau sektor pariwisata dan masyarakat berkewajiban memberitahukan kepada penderita untuk memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak, sebagai pencegahan penyebab penularan malaria kembali di Kota Sabang yang berasal dari kasus luar (Import)
- (7) Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila pada jarak 100 rumah dari tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.
- (8) Masyarakat berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium malaria dan pengobatan malaria secara gratis pada tempat pelayanan kesehatan.

BAB X
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM
ELIMINASI MALARIA KOTA SABANG
PASAL 19

- (1) Rumah sakit pemerintah kota sabang, Tentara dan kepolisian serta Rumah sakit swasta yang berada di kota sabang bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan rumah sakit yang sesuai standar WHO dan kementerian Kesehatan RI.

(2) Rumah ...

- (2) Rumah sakit pemerintah Kota Sabang, Tentara dan Kepolisian serta Rumah sakit swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian untuk kasus positif malaria, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Aceh.
- (3) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan malaria sesuai standar.
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis, seperti yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XI SURVEILANS MIGRASI PASAL 20

- (1) Sasaran surveilans migrasi adalah setiap petugas navigasi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru pulang bertugas dari Pulau Rondo atau pos penjagaan radar, penduduk yang berasal dari daerah epidemis malaria di luar Kota Sabang, penduduk Kota Sabang yang bermalam di daerah endemis luar Kota Sabang
- (2) Pelaksana surveilans migrasi adalah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), JML, RSUD Kota Sabang, RSAL/Dokkes/Klinik AU, petugas Puskesmas dan Petugas Dinas Kesehatan Kota Sabang.
- (3) Pelaksana surveilans migrasi adalah:
 - a. Bagi penumpang kapal umum dan kapal barang dari daerah endemis yang memasuki Kota Sabang wajib mengisi kartu kesehatan dan menyerahkan ke petugas KKP pada saat tiba di Pelabuhan darat atau udara.
 - b. Bagi penumpang kapal yang menderita demam wajib melapor ke KKP dan memeriksakan diri dan darah jarinya untuk konfirmasi laboratorium malaria ke petugas kesehatan yang berwenang di KKP Kota Sabang atau puskesmas balohan dan rumah sakit sebelum menuju tempat tinggal atau bermalamnya di Kota Sabang.
 - c. Awak kapal umum dan kapal barang yang bermalam di daerah endemis malaria wajib memeriksakan diri dan darah jarinya untuk konfirmasi laboratorium malaria ke petugas kesehatan yang berwenang di KKP Kota Sabang
 - d. Setiap petugas navigasi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru pulang bertugas dari Pulau Rondo atau pos penjagaan radar, wajib memeriksakan diri dan darah jarinya untuk konfirmasi laboratorium malaria ke petugas kesehatan yang berwenang di RSUD Kota Sabang/RSAL/Dokkes/Klinik AU.
 - e. Penduduk yang berasal dari daerah endemis malaria di luar Kota Sabang, penduduk Kota Sabang yang bermalam di daerah endemis malaria di luar Kota Sabang, nelayan dan pekerja sektor formal dan informal dari Kota Sabang atau luar Kota Sabang yang bermalam di daerah endemis malaria luar Kota Sabang dalam 14 hari-30 hari sebelum hari kedatangan di Kota Sabang, baik demam atau tidak demam yang bermalam di penginapan wajib diperiksa malaria oleh petugas yang berwenang di Puskesmas atau RSUD sesuai wilayah kerja daerah penginapan.
 - f. Penduduk ...

- f. Penduduk yang berasal dari daerah endemis malaria di luar kota sabang, penduduk kota sabang yang bermalam di daerah endemis malaria di luar kota sabang, nelayan dan pekerja sektor formal dari Kota Sabang atau luar kota sabang yang bermalam di daerah endemis malaria luar kota sabang dalam 14 hari-30 hari sebelum hari kedatangan di kota sabang, baik demam maupun tidak demam yang bermalam di rumah penduduk kota sabang, wajib melapor ke kepala jurong dan diperiksa oleh JML atau petugas yang berwenang di Puskesmas sesuai wilayah kerja.
 - g. Penduduk yang berasal dari daerah bukan endemis malaria di luar Kota Sabang yang bermalam di penginapan, bila menderita demam wajib memeriksakan diri ke Puskesmas atau RSUD sesuai wilayah kerja daerah penginapan.
- (4) Kegiatan surveilans migrasi wajib dicatat, dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Sabang dan dinas Kesehatan Aceh.
 - (5) Apabila terdapat kasus malaria positif hasil dari kegiatan surveilans migrasi, Pemerintah Kota Sabang wajib memberikan pengobatan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan fokus dan membuat notifikasi silang untuk kasus malaria impor.

BAB XII PEREDARAN OBAT MALARIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota Sabang menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat malaria sesuai standar Kemenkes RI di pelayanan kesehatan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Sabang.
- (2) SKPK bidang kesehatan berwenang untuk mengatur dan mengawasi peredaran dan penjualan obat malaria di apotek, toko obat maupun toko sesuai peraturan yang ada.
- (3) Obat Malaria jenis ACT (Artesunate Amodiaque, Dihidroartemisin Piperazine), Primaquine klorokuin dan kina tidak boleh dijual bebas di apotek, toko obat-obatan dan toko.
- (4) Apabila ada masyarakat menderita demam dan berkeinginan membeli obat-obat malaria diatas, maka pengelola apotek, toko obat dan toko berkewajiban menyarankan masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan darah malaria ke petugas berwenang.

BAB XIII PERAN UNIT TRANSFUSI DARAH PMI

Pasal 22

- (1) Setiap darah yang akan didonasikan oleh donor darah wajib dilakukan pemeriksaan penapisan malaria terlebih dulu baik menggunakan
- (2) pemeriksaan cepat (*Rapid Diagnostic Test*) atau mikroskopis pada unit transfusi darah PMI Kota Sabang.
- (3) Darah dari donor yang terbukti mengandung parasit malaria hasil pemeriksaan RPD atau mikroskopis tidak boleh diberikan kepada penerima transfusi dari.
- (3) Apabila terbukti darah dari donor mengandung parasit malaria, unit transfusi darah PMI wajib merujuk donor tersebut ke Puskesmas maupun Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan malaria dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Sabang dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XIV ...

BAB XIV
KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pasal 23

- (1) Mengingat keterbukaan pergerakan penduduk Kota Sabang maupun luar Kota Sabang keluar dan masuk Kota Sabang, maka perlu adanya kerjasama antar daerah yang dalam hal pemberitahuan kasus malaria dan tindakan pencegahan penularan malaria.
- (2) Apabila terdapat penduduk kota Sabang yang menderita malaria positif terkonfirmasi menderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang ditularkan di Kota Sabang, maka Dinas Kesehatan kab/kota lain dengan tembusan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria kota sabang, Walikota, Tim koordinasi Eliminasi Malaria Aceh apabila dalam provinsi Aceh, dan tembusan ke Gubernur Aceh serta kementrian Kesehatan RI apabila kasus malaria ditularkan diluar provinsi Aceh.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan pada APBN, APBA/APBK dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi terkait.
- (2) Pemerintah Kota Sabang wajib menyediakan pembiayaan operasional dan pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non obat program malaria bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pelaksanaan pedoman Eliminasi Malaria di Kota Sabang mengacu kepada peraturan ini, peraturan Gubernur Aceh tentang Eliminasi Malaria di Aceh dan pedoman pelaksanaan upaya pengendalian Malaria di Indonesia.

pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2012
WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN, S.E.
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 83